



*Juridical Analysis of Law Number 15 of 2003 Jo Law Number 5 of 2018 on the
Aggravation of the Crime of Terrorism*

**Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberatan Tindak Pidana Terorisme**

Hilman Nur , Nurul Lestari, Sani San Zein, Cep Hidayat, Rizki Alvareza,
Farhan Dwi Kurnia, M. Wahyu Affarel
Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia
 hilmannur80@gmail.com

Received: 2025-04-19

Revised: 2025-04-19

Accepted: 2025-04-19

ABSTRACT

This research analyzes the legal development of terrorism crime regulations in Indonesia, focusing on the transition from Law No. 15 of 2003 to Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes. The study employs a normative juridical approach, examining statutory provisions and relevant literature to understand the internal aspects of Indonesia's positive legal system. The revision of the anti-terrorism law broadens the definition of terrorism and introduces new criminal provisions, such as the criminalization of military or paramilitary training for specific purposes. These changes aim to enhance the effectiveness of counter-terrorism efforts but also raise concerns regarding potential human rights violations, particularly in terms of extended detention, arrest periods, and surveillance. The involvement of the military (TNI) and provisions for victim compensation represent significant legal developments. However, the expansion of investigative powers and the broad definition of terrorism necessitate strict oversight to prevent abuse and safeguard fundamental rights. The study concludes that while the updated law strengthens the legal framework against terrorism, it must be balanced with the protection of human rights, especially for suspects and defendants, to ensure justice and prevent misuse of authority.

Kata kunci: terrorism, human rights, legal analysis

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami aspek internal sistem hukum positif di Indonesia. Revisi undang-undang terorisme memperluas definisi terorisme serta memperkenalkan ketentuan pidana baru, seperti kriminalisasi pelatihan militer atau paramiliter untuk tujuan tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal



perpanjangan masa penahanan, penangkapan, dan penyadapan. Keterlibatan TNI dan ketentuan mengenai kompensasi korban merupakan perkembangan hukum yang signifikan. Namun, perluasan kewenangan penyidikan dan definisi terorisme yang luas membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan undang-undang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, namun harus tetap seimbang dengan perlindungan HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, demi keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: terorisme, hak asasi manusia, analisis hukum

PENDAHULUAN

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹ Tirtaamijaya menyebut hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan pergaulan hidup, dengan ancaman mesti mengganti kerugian. jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda dan sebagainya.²

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tenteram, serta terdapat sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.³

Melalui produk hukum yang diberlakukan yang kemudian menjadi hukum positif, negara punya kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hak-hak manusia, seperti hak bebas dari ketakutan, hak untuk dilindungi jiwa dan nyawanya, dan hak-hak lainnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghormatinya. Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang secara istimewa harus menjadi objek penegak hukum adalah kejahatan terorisme.

Maraknya aksi teror di Indonesia menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah masyarakat, selain membuat turunya wibawa pemerintah sebagai badan pelindung yang seharusnya memberikan

¹ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32, <https://www.bing.com/search?q=MEWUJUDKAN+PENEGAKAN+HUKUM+YANG+BAIK+UNTUK+MEWUJUDKAN++INDONESIA+SEBAGAI+NEGARA+HUKUM&go=Search&q=ds&form=QBRE>.

² "Pemahaman Tentang Hukum Dan Kesadaranllukum Masyarakat," 1978.

³ Laurensius S Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, no. 1 (2019): 1–20.

perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar terhadap aksi-aksi terorisme, terutama maraknya aksi teror bom di beberapa tempat. Seperti contoh kasus terbesar yang memakan banyak korban adalah Bom Bali I dan II, Bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton.

Pengertian Terorisme pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan, bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan kekacauan.⁴

Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan, perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.⁵

Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana definisi di atas menjadi salah satu elemen krusial dalam memahami kejahatan terorisme. Oleh karena itu, penulis membahas bagaimana perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implikasi hukum dari perubahan dan penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa tindak pidana terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum normative dengan Pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder, seperti dokumen hukum, literatur, dan teori-teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak

⁴ M. Zen Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>.

⁵ Folman P Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" 7, no. 2 (2018): 141–56.

melakukan observasi langsung terhadap praktik hukum di lapangan, melainkan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami dan menjelaskan aspek-aspek internal dari sistem hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem *civil law* (*Eropah Kontinental*), memandang tindak pidana terorisme sebagai suatu kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan dapat mengancam eksistensi negara, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya secara terkoordinasi dengan baik antar lembaga negara untuk mengatasinya.⁶ Tindak pidana terorisme juga mendapat perhatian dunia, karena gerakan ini semakin menakutkan dan mencemaskan serta meluas begitu cepat pengaruhnya dari jaringan terorisme berkembang luas akibat perkembangan teknologi informatika dalam era globalisasi. Gerakan terorisme menjadi subur dan berkembang dengan pesat di negara dengan sistem keamanan yang lemah.

Di Negara Indonesia, pengertian terorisme dituangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan “Terorisme, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau/menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan” Dengan kata lain, suatu perbuatan masuk kategori tindak pidana terorisme apabila suatu perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau/menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Tindak pidana terorisme sering juga disebut dengan istilah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme, telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, sehingga perlu diambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan

⁶ Ralph Adolph, “Penanganan Terorisme Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” 2016, 1–23.

pemberantasannya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷

Oleh karena itu Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003, tetapi dapat dikatakan masih mengandung beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Dengan diperbaharui atau direvisi Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, membawa suatu perubahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Di samping itu Terhadap korban tindak pidana terorisme mendapatkan juga perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :

1. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme ber-hak mendapatkan kompensasi atau restitusi,
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah,
3. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli waris-nya, dan
4. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pelaku tindak pidana terorisme.⁸

Disisi lain Bila melihat kembali teori hukum, konsep penghukuman terdiri dari tiga macam berdasarkan tujuan diterapkannya hukuman, yaitu pembalasan, penjeraan dan pemasyarakatan. Konsep pembalasan bertujuan untuk memberikan perlakuan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini merupakan konsep primitive yang tidak seharusnya dipakai lagi karena tidak akan memenuhi tujuan hukum sebagai sarana kontrol sosial dan pemenuhan rasa keadilan. Apabila pencantuman ancaman hukuman mati merupakan alat penjeraan dengan tujuan untuk memberi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama (ditterent effect), maka harus diakui bahwa konsep penjeraan hanya berpengaruh pada jenis dan kejahatan tertentu saja, dan tidak berlaku pada kejahatan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana teror adalah tindak pidana instrumental karena bukan perbuatan itu sendiri yang merupakan tujuan, tetapi perbuatan itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain (seringkali merupakan media untuk mendapatkan perhatian public agar pesan tersampaikan).

⁷ Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia."

⁸ Reuplik indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang," *Journal of Craniomandibular Practice* 1, no. 1 (1983): 1-8, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025834183&partnerID=40&md5=84a6211723ab734721e05760926ef180>.

Pelaku tindak pidana teror adalah aktor yang dimotivasi oleh tujuan tertentu dan biasanya berdasarkan keyakinan politik atau religious sehingga tingkat loyalitasnya (komitmennya) sangat tinggi, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Dengan demikian tindak pidana teror adalah tindak pidana instrumental (instrumental acts) yang dilakukan oleh aktor yang memiliki komitmen tinggi (high commitment) sehingga sangat kecil pengaruh hukuman yang dicantumkan dan diterapkan atas tindak pidana ini terhadap efek pencegahannya.⁹

Penanganan kasus terorisme dengan cara yang cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip keadilan merupakan tujuan utama bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum. Keprihatinan utama muncul terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka kasus terorisme oleh aparat penegak hukum, terutama di bawah tekanan stigma internasional yang cenderung langsung mengasumsikan tersangka sebagai pelaku. Hal ini bisa berujung pada tindakan yang mirip dengan "teror" oleh penyidik kepada tersangka demi mendapatkan pengakuan atau keterangan, yang pada akhirnya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penegakan HAM. Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menetapkan serangkaian hak untuk tersangka atau terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelindung dari pelanggaran HAM, yang dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 50 hingga 68 KUHAP. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali aturan-aturan ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus terorisme dan peraturan normatif terkait lainnya. Adapun Proses penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia meliputi tahapan-tahapan berikut :

- a. Penyelidikan: Tahap awal ini tidak berbeda jauh dengan penyelidikan kasus tindak pidana lainnya, yang melibatkan teknik interview, observasi, surveilliance, dan operasi undercover. Namun, untuk kasus terorisme, teknik-teknik tersebut diterapkan dengan lebih ketat dan menggunakan pendekatan khusus oleh Densus 88 Anti-Teror.
- b. Penyidikan: Merupakan tahap dimana dilakukan tindakan hukum yang dapat bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, termasuk pembatasan atau potensi "pelanggaran" HAM. Tahap ini diawali setelah penyidik memiliki keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana terorisme dan memerlukan tindakan khusus untuk mengklarifikasi semua aspek terkait.
- c. Penangkapan: Penangkapan dalam konteks terorisme, yang memungkinkan operasi penangkapan hingga 7x24 jam, berbeda dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang membatasi waktu penangkapan maksimal 1 hari tanpa perpanjangan. Ini dikarenakan jaringan terorisme yang luas dan tertutup memerlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan informasi akurat.

⁹ Al A'raf, "Menjaga Keseimbangan Antara Keamanan Dan Kebebasan Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 225–50.

- d. Pengeledahan: Pengeledahan tanpa izin dari yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan HAM, mengingat hak privasi individu harus dihormati kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum.
- e. Penahanan: KUHAP memperbolehkan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Namun, dalam kasus terorisme, penahanan bisa dilakukan hingga enam bulan, yang terbagi menjadi empat bulan untuk penyidikan dan dua bulan untuk penuntutan, yang berbeda dengan ketentuan umum.¹⁰

implikasi Hukum dari perubahan dan penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa tindak pidana terorisme?

Perluasan definisi terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memang memiliki potensi untuk memengaruhi hak-hak individu. Undang-undang ini memperkenalkan kriminalisasi terhadap berbagai tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana terorisme, seperti pelatihan militer atau paramiliter dengan tujuan tertentu. Namun, perluasan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan hak privasi. Dalam konteks hukum acara pidana, UU ini memberikan kekhususan seperti penambahan waktu penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diawasi dengan ketat.¹¹

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa Pasal yang rawan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni: Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.” Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.” Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “penyadapan penetapannya harus dari ketua pengadilan negeri yang wilayah 6 Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, Memahami Terorisme: Sejarah Konsep dan Model, hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik”. Selain itu dalam Undang-Undang baru penindakan terorisme melibatkan pasukan-pasukan TNI, tidak seperti Undang-Undang lama yang hanya melibatkan para

¹⁰ A'raf.

¹¹ Shalun S, “ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN DEFINISI TERORISME (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018),” n.d.

Polisi saja. Serta dalam Undang-Undang terbaru mengatur mengenai penjelasan penanganan pasca serangan teroris, seperti penanganan terhadap korban, di mana pemerintah memberikan santunan kepada korban serangan teroris.¹²

Selain itu, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang penting untuk diperhatikan adalah dengan mencermati payung hukum dari upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dirumuskan beberapa pasal mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal- pasal tersebut di antaranya ;

Pasal 6

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya menguraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Terorisme dan tidak memberikan klasifikasi suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Begitu juga halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 mirip

¹² AJIK HIDAYANTO, "Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme)," 2024.

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Perbedaan antara Pasal 6 dengan ketentuan Pasal 7 terletak pada Pasal 7 adanya unsur “bermaksud”. Unsur ini menandakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan “suatu perbuatan tindak pidana terorisme yang tidak selesai atau percobaan melakukan tindak pidana”, sehingga yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah “adanya maksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan”. Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan contoh Pasal di dalam Undang-Undang tersebut dengan cara perumusannya hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidananya, tanpa memberikan klasifikasi nama tindak pidana yang dilakukan. Kedua pasal dimaksud, menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana sebagai tindak pidana terorisme. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, diatur tentang ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang menyatakan : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan c dan Pasal 13A.

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan melalui permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana, ancaman pidananya dipersamakan pertanggungjawaban “pembantuan dengan pelaku utamanya” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian, apabila dilanggar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dikenakan ancaman pidana paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu. Ancaman pidana penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme yang dipersamakan dengan pelaku utamanya sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) KUHPidana, yang mempidana pembantu lebih ringan (maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya).

Penyimpangan juga dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme berkaitan “perluasan arti pembantuan”. KUHPidana hanya mengenal 2 (dua) jenis pembantuan, yaitu :

1. pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan
2. pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, memperluas arti pembantuan “setelah terjadinya kejahatan” (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kemungkinan pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dikarenakan :

- a. pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat tindak pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya tindak pidana terorisme,
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jela perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dan
- c. begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, juga dimungkinkan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa Hukum acara penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme menganut pada KUHP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut. Dalam KUHP terdapat banyak pasal yang membicarakan tentang hak-hak tersangka, antara lain: Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 51, Pasal 52, 54, 55, 56, Pasal 114, Pasal 117.¹³

Sedangkan hak-hak tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Pasal: Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) sampai (6), Pasal 28 ayat (3).¹⁴

Selain itu, hak-hak terduga dan tersangka dapat dijumpai dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme dapat dijumpai dalam Pasal: Pasal 3, Pasal 7, Pasal 19 angka (1), Pasal 19 ayat (3).¹⁵

Hak-hak yang diberikan KUHP, undang-undang tentang Terorisme dan Perkap tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme sudah memadai, tinggal pelaksanaan di lapangan,

¹³ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap*, 1981, 871.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,” *Dpr Ri* 1, no. 2 (2018): 6.

¹⁵ Kepala Kepolisian and Negara Republik, “2. Undang-Undang.....,” 1981.

aparatus mau menegakkan aturan itu atau justru malah mengesampingkannya. Dengan substansi hukum yang ada berkaitan pemenuhan hak-hak tersangka sudah mencukupi, agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh penyidik dan penuntut. Sekarang tinggal bagaimana perlakuan aparat terhadap tersangka atau terdakwa ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁶

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperluas definisi terorisme dan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan baru, termasuk kriminalisasi tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana terorisme, seperti pelatihan militer atau paramiliter. Selain itu, undang-undang ini memberikan waktu penangkapan dan penahanan yang lebih lama untuk kepentingan penyidikan, yang berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap rawan melanggar hak asasi manusia, seperti pasal yang mengatur tentang jangka waktu penahanan dan penangkapan, serta penyadapan. Meskipun demikian, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi.

¹⁶ Ramli Umar, "Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art1>.

REFERENSI

- A'raf, Al. "Menjaga Keseimbangan Antara Keamanan Dan Kebebasan Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 2 (2015): 225–50.
- Abdullah, M. Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.V13i1.246>.
- Adolph, Ralph. "Penanganan Terorisme Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2016, 1–23.
- AJIK HIDAYANTO. "Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme)," 2024.
- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" 7, No. 2 (2018): 141–56.
- Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, No. 2 (2020):509–32. <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&Go=Search&Qs=Ds&Form=Qbre>.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap*, 1981, 871.
- Kepolisian, Kepala, And Negara Republik. "2. Undang-Undang.....," 1981.
- "Pemahaman Tentang Hukum Dan Kesadaranllukum Masyarakat," 1978.
- Pemerintah Republik Indonesia. "UU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang." *Dpr Ri* 1, No. 2 (2018): 6.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang." *Journal Of Craniomandibular Practice* 1, No. 1 (1983): 1–8. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025834183&partnerid=40&md5=84a6211723ab734721e05760926ef180>.
- S Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, No. 1 (2019): 1–20.
- S, Shalun. "Analisis Kebijakan Formulasi Dalam Perluasan Definisi Terorisme (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)," N.D.
- Umar, Ramli. "Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan." *Jurnal Lex Renaissance* 6, No. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art1>.